

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya di implementasikan di dalam pemilihan umum seperti yang di tentukan oleh Pasal 22 E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi demokrasi juga masuk ke dalam politik lokal melalui pendesentralisasian. Politik kepala daerah yang otonom. Salah satu dari kebijaksanaan desentralisasi tersebut merupakan adanya pemilihan kepala daerah yang demokratis terhadap jabatan gubernur, bupati dan walikota. Ketentuan mengenai pemilihan yang demokratis tersebut, kemudian diejawantakan adanya regulasi yang mengenai pilkada langsung yang merupakan jembatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan adanya pilkada langsung merupakan wujud dari demokrasi yang membawa kedaulatan rakyat.¹

Pilkada yang dilaksanakan dengan secara langsung tentunya tidak akan terlepas dari sengketa, yang salah satu bentuk sengketa nya merupakan hasil pilkada itu sendiri. Sengketa pilkada tersebut, tentunya harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal tersebut didasari oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesai Merupakan Negara Hukum, dan oleh itu sengketa pilkada harus diselesaikan melalui lembaga dan

¹ Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (September, 2014), hlm. 547-561

sesuai arahan hukum yang berlaku. Terlepas dari itu sengketa pilkada harus di selesaikan dengan cara melembaga dan damai, sehingga tidak mengurangi letimasi penyelenggaraan pilkada langsung. Hal tersebut merupakan nilai positif dan unsur universal dari demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan pilkada langsung.²

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di setiap pelaksanaan pemilihan tentunya semua kontestan berusaha untuk memenangkan pemilihan, bahkan di dalam mengusahakan kemenangan tersebut banyak tindakan kontestan bertentangan dengan regulasi yang sudah ditentukan. Dengan berbagai macam kepentingan yang masuk, sering kali diwarnai dengan tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hukum pemilihan yang jujur dan adil. Dengan begitu tentunya sangat dibutuhkan sistem penegakkan hukum di dalam pemilihan tersebut, karena sistem penegakkan hukum tersebut merupakan hal yang vital dari pelaksanaan pemilihan itu sendiri, agar tercapainya prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

Akan tetapi di lihat dari peraturan perundang-undangan yang ada dari Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XI/2013,

² Henry B. Mayo, Taufiqurrohman Syahuri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003", *Bengkulu: Jurnal Konstitusi, PKK-FH, Universitas Bengkulu*, Vol. II, No.1 (Juni, 2009), hlm. 10

³ La Hudia, Hamiruddin Udu, Maman. "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan serentak Tahun 2024", *Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1 (November, 2022), hlm. 15

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pilkada.

Dengan adanya hal tersebut, di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi yang di tunjuk oleh Mahkamah Agung. akan tetapi peraturan tersebut mendapatkan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam Pasal 157 menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pilkada merupakan peradilan khusus, akan tetapi sebelum terbentuknya peradilan khusus di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa pilkada langsung di selesaikan kembali oleh Mahkamah konstitus.⁴ Undang-Undang tersebut kembali dapat perubahan yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dipertegas pada Pasal 157 ayat (1) (2) dan (3), yaitu:

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

⁴ Yonata Harefa , Haposan Siallagan, Hisar Siregar, “Urgensi pembenrukan badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada langsung”, *Nommensen Journal of Legal Opinion* Vol. 01 No. 01 (Juli, 2020), hlm. 140-141.

2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan adanya perubahan regulasi serta membawa perubahan pada Lembaga yang memiliki kewenangan di dalam penanganan sengketa pilkada langsung tidak memberikan kepastian hukum, dikarenakan tidak langsung dibentuknya peradilan khusus tersebut seperti apa yang sudah di mandatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan jika di lihat di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memebrikan solusi yang kongkrit, dikarenakan memberikan kewenangan kembali kepada mahkamah konstitusi. Sedangkan mahkamah konstitusi di dalam putusannya sudah tidak lagi memiliki kewenangan di dalam penangan penyelesaian sengketa pilkada. Dengan begitu seharusnya peradilan khusus pilkada harus segera di bentuk sesuai dengan ayat (2) sebelum pelaksanaan pemilihan secara serentak.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Urgensi pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala daerah?
2. Bagaimana konsep ideal Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui konsep ideal pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi mamfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengembangan ilmu hukum tata negara Khususnya Pemilihan kepala daerah. Dan menjadi manfaat bagi masyartakat untuk pengetahuan di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi bagi pemerintah di dalam pembentukan peradilan khusus pilkada. Dan juga bagi partai politik dan Lembaga peradilan, sehingga penyelesaian sengketa pilkada dapat di tangani dengan kepastian hukum.